

**EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN (Studi kasus Tentang Alih Fungsi Lahan  
Pertanian di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)**

***EVALUATION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND  
PROTECTION POLICY (Case Study on Agricultural Land Conversion in  
Baleendah District, Bandung Regency)***

Dyah Nur Khotimah<sup>1</sup> Nia Pusparini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan, dan rasa penasaran peneliti terkait isu Pengalih Fungsian lahan pertanian yang sedang marak terjadi saat ini. Dilatar belakangi oleh indikasi-indikasi berupa belum optimalnya kebijakan LP2B dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dikarenakan masih banyaknya temuan lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi pemukiman. Melalui sebuah metode kualitatif dan menggunakan teori dari William.N.Dunn (1999:608) yang memiliki enam dimensi, meliputi; Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Peneliti merumuskan proposisi Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung) akan berjalan maksimal dan optimal apabila melaksanakan keenam dimensi evaluasi kebijakan dari William.N.Dunn (1999:608). Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif. Dan dengan teknik pengumpulan data berupa; Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan optimal, dikarenakan belum efektifnya Kebijakan LP2B yang dapat menekan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bandung, Serta tidak efisiennya kebijakan karenana sanksi yang dibuat belum diterapkan bagi para pelanggar yang disebabkan belum meratanya kebijakan pada tingkat kecamatan dan respon masyarakat yang kurang baik karena penetapan kebijakan bukan atas aspirasi masyarakat, serta kurangnya sosialisasi Kebijakan LP2B yang intens yang dilakukan Dinas Pertanian agar dapat dipahami kepada para petani dan ketidak mampuan pihak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengontrol Alih Fungsi Lahan yang saat ini terjadi.

Kata Kunci: Evaluasi dan Kebijakan

**ABSTRACT**

*This research departs from the interest and curiosity of researchers regarding the issue of conversion of agricultural land which is currently rife. This is motivated by indications in the form of not yet optimal LP2B policies in the Protection of Sustainable Food Agricultural Land, because there are still many findings of agricultural land that have been converted into settlements. Through a qualitative method and using the theory of William.N.Dunn (1999:608) which has six dimensions, including; Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Evenness, Responsiveness, Accuracy. The researcher formulates the proposition that the Policy Evaluation of Sustainable Food Agricultural Land Protection (Case Study on Agricultural Land Transfer in Baleendah District, Bandung Regency) will run optimally and optimally if carrying out the six dimensions of policy evaluation from William.N.Dunn (1999:608). The method that the researcher uses in this research is a descriptive qualitative method. And with*

*data collection techniques in the form of; Observation, Interview, and Documentation. Based on the results of the study, it shows that the evaluation of the Policy for the Protection of Sustainable Food Agricultural Land has not run optimally, due to the ineffectiveness of the LP2B Policy that can suppress Land Functionalization in Bandung Regency, and the inefficient policy because the sanctions made have not been applied to violators due to the uneven distribution of policies in the district. the sub-district level and the poor response of the community due to the determination of policies not based on the aspirations of the people, as well as the lack of intense LP2B Policy socialization carried out by the Agriculture Service so that it can be understood by farmers and the inability of the Bandung Regency Government to control the current land conversion.*

**Keyword:** *Evaluation and Policy.*

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini dan dalam jangka panjang, lahan pertanian semakin mengalami tekanan dari berbagai faktor seperti penambahan penduduk dan tekanan kebutuhan hidup petani yang menyebabkan lahan sawah diperjualbelikan. Lahan sawah mendapat perhatian khusus karena nilai sewa tanah lahan sawah yang lebih rendah dan kontrol tata ruang yang belum optimal. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Indonesia tentunya tidak terlepas dari permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian yang terus menerus terjadi.

Pada tahun 2019 luas wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung seluas 31.046,74 (tiga puluh satu ribu empat puluh enam koma tujuh puluh empat) hektar. Dan sekarang yang tersisa hanya tinggal 16.000 hektar pada tahun 2022. Hal tersebut merupakan kelalaian Pemerintah dalam melakukan pendataan lahan dengan begitu Dinas

PUTR agar segera melakukan tindakan penertiban.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. ayat 60 adalah setiap orang yang memiliki LP2B (sawah) dapat mengalihkan kepemilikannya atau dijual kepada pihak lain, namun tidak dapat di ubah fungsi dari lahan pertanian tersebut. Misalnya dari lahan pertanian (sawah) diubah atau di alih fungsikan menjadi pemukiman nah hal itu tidak bisa.

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan. Wilayah kecamatan Baleendah merupakan wilayah yang termasuk kedalam kawasan perdesaan dikarenakan memiliki hamparan lahan pertanian yang cukup untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan

dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Dan tentunya dapat menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat.

Dengan begitu maka setiap lahan pertanian yang sudah ada harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya jangan sampai pemanfaatan lahan atau tanah yang tadinya untuk lahan pertanian malah dialih fungsikan menjadi yang bukan lahan pertanian (sawah). Termasuk pembangunan kavling dilahan basah atau sawah, karena hal tersebut merupakan pelanggaran tata ruang. Lebih lanjut mengenai pembanguan kavling sangat diragukan izinnya karena untuk membangun kavling itu harus dilengkapi dengan dokumen perizinan,amdal dll.

Tujuan diberlakukannya PERDA No.15 tahun 2019 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan agar dapat menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah, sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan lahan

sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak masyarakat.

Dari hasil observasi awal dilapangan peneliti menemukan beberapa indikasi yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung). sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu 3 tahun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkurang sekitar 15.000 hektar di Kabupaten Bandung. Dan LP2B yang berkurang Di kecamatan Baleendah sekitar 1.001,122 hektare tentunya hasil yang di inginkan Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kab.Bandung untuk dapat melindungi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara Berkelanjutan serta mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan di Daerah, sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan lahan secara Berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan masih belum tercapai.

2. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Baleendah

Kabupaten Bandung) tidak efisien karena sanksi yang dibuat masih belum diterapkan bagi para pelanggar.

3. Saat ini lahan pertanian di Kabupaten Bandung masih mencukupi kriteria sebagai LP2B, tetapi seiring berjalannya waktu maraknya pengalih fungsian lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian membuat produktifitas hasil panen berkurang, kecukupan pemenuhan kebutuhan pangan di daerah tidak tercukupi target yang diharapkan, serta lahan pertanian di Kabupaten Bandung bisa saja habis.

4. Pemerataan Luasan Lahan Perlindungan LP2B yang ditetapkan masih pada luasan wilayah Kabupaten Bandung dan belum sampai pada tingkat kecamatan karena luasannya masih pada proses pembahasan RDTR.

5. Penyampaian informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung kepada para Petani tidak berjalan sesuai rencana. Responsivitas masyarakat dalam menanggapi Program Perlindungan LP2B ini masih kurang dikarenakan perencanaan dan penetapan LP2B ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tidak didasarkan atas aspirasi masyarakat.

6. Pelaksanaan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih belum optimal. Kurangnya sosialisasi yang intens kepada para petani

mengenai Kebijakan Perlindungan LP2B mengakibatkan target yang diharapkan masih belum tepat sasaran, karena kian maraknya Pengalih fungsian lahan pertanian serta ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menekan alih fungsi lahan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis, dengan sebuah pendekatan teori Evaluasi kebijakan menurut William.N.Dunn. Penulis memilih menggunakan teori tersebut dikarenakan jika dilihat dari cakupan isi kebijakan tersebut dan evaluasinya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (studikasu tentang alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung) sangatlah luas dan mencakup banyak element terutama kepentingan dari berbagai aspek pemerintah maupun non pemerintah, maka dari itu penulis melihat suatu kecocokan terhadap permasalahan yang ada dengan dimensi yang tertuang di dalam teori evaluasi kebijakan menurut William.N.Dunn dan melalui pendekatan metode kualitatif sehingga dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi secara mendalam, karena suatu kebijakan tentu harus ada estimasi atau penilaian dalam evaluasinya sehingga peneliti tertarik untuk menuangkan dalam

bentuk karya ilmiah dengan skripsi berjudul

“Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studiklus Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Evaluasi

Dari segi bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris “*evaluation*”

yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* evaluasi adalah : “*to find out, decide the amount or value*” yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan program. William N. Dunn (1999) Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan “penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik,

evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran”. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Ralph Tyler (1949), yang dikenal sebagai yang pertama kali mengembangkan teori evaluasi modern mengungkapkan bahwa *Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized*, ia mengungkapkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa terealisasi.

Menurut Peter.H.Rossi dan Howard.E.Freeman (1985) mengungkapkan :

“*Evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and unity of social intervention programs*, mereka menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial”.

Menurut Michael Quin Patton (1978) menjelaskan bahwa evaluasi adalah :

“Aktivitas yang sistematis terkait dengan informasi dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, yang nantinya akan dibuatkan penilaian spesifik program yang dilaksanakan. Dari beberapa pakar mengenai evaluasi juga mengungkapkan evaluasi adalah suatu proses penilaian yang sistematis dengan standar-standar prosedur yang telah ditetapkan untuk melihat

bagaimana program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan, kemudian dari evaluasi akan memberikan hasil dan dampak dari program dan kebijakan tersebut yang bisa digunakan Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya”.

Evaluasi merupakan keharusan manakala satu program/kegiatan sudah diselesaikan. Melalui evaluasi itulah bisa diketahui bagaimana efektivitas program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan apa yang di inginkan dan apabila tidak, berada dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaikinya. Kebutuhan dan tuntutan akan pertanggungjawaban menimbulkan suatu kebutuhan dilakukannya evaluasi. Pertanggungjawaban tidak terbatas pada suatu aktivitas, akan tetapi juga untuk memperbaiki pelaksanaan program dan perkembangan masyarakat.

Menurut Wirawan (2012:7) evaluasi adalah : “Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.”

Dalam buku Evaluasi Kinerja Perusahaan (Husein Umar, 2005:37) mendefinisikan Evaluasi sebagai berikut :

“Suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapanharapan yang ingin diperoleh.”

### 2.1.1 Tujuan Evaluasi

Evaluasi disini dilakukan bukan tanpa tujuan, namun terdapat hal-hal yang ingin dicapai dengan melalui kegiatan ini. Secara khusus, dibawah ini merupakan beberapa tujuan evaluasi diantaranya sebagai berikut:

- Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan.
- Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatan atau aktivitasnya sehingga bisa dilakukan diagnosis serta kemungkinan memberikan remedia teaching.
- Untuk mengetahui tingkat efisiensi serta juga efektivitas suatu metode, media, serta sumber daya lainnya didalam melaksanakan suatu kegiatan.
- Sebagai umpan balik serta juga informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk dapat memperbaiki kekurangan yang ada yang mana hal itu dapat dijadikan ialah sebagai acuan didalam mengambil keputusan di masa mendatang.

### 2.1.2 Jenis – Jenis Evaluasi

Wirawan (2012: 16-18) dalam bukunya mengklasifikasikan jenis-jenis evaluasi menurut objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Evaluasi Kebijakan
2. Evaluasi Program
3. Evaluasi Proyek
4. Evaluasi Material
5. Evaluasi SDM

### 2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Menurut Dunn(2004) dalam Nugroho

(2014), analisis kebijakan adalah. “Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Untuk dapat menghasilkan kebijakan yang baik, diperlukan proses analisis kebijakan yang baik pula”.

### 2.3 Evaluasi Kebijakan

William Dunn (1999:608) secara umum bahwa evaluasi kebijakan adalah : “Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Dalam arti spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan. Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode - metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014).

Dunn (1994:341) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan memegang sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu: *”First and most*

*important, evaluation provides reliable and valid information about policy performance, that is the extent to which needs, values and opportunities have been realized through public action. Second, evaluation contributes to the clarification and critique of values that underlie the selection of goals and objectives. Third, evaluation may contribute to the application of other policy analytic methods, including problem structuring and recommendation”.*

Berdasarkan pendapat diatas, fungsi pertama dan paling penting dari evaluasi kebijakan adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik dengan mengungkapkan seberapa jauh tujuan tertentu dan target-target tertentu telah dicapai. Fungsi selanjutnya adalah memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target menyangkut kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.

Fungsi terakhir, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberikan sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, misalnya dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan kebijakan yang lainnya.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendalami permasalahan yang ada dengan mengetahui, mempelajari, juga memahami situasi yang terjadi. Sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui tentang sejauh mana Evaluasi Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Kabupaten Bandung.

### 4. PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan mengenai Evaluasi Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Kabupaten Bandung yang berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 Tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimana peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti dituntut untuk dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, disarankan, dan dilakukan oleh sumber data. Pada penelitian kualitatif peneliti, peneliti bukan menjadi tolak ukur melainkan berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami dan dirasakan oleh sumber data.

Dengan menggunakan penelitian melalui pendekatan deskriptif maka peneliti harus memaparkan, menjelaskan, dan menggambarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan para informan dimana data yang diperoleh dilapangan melalui observasi, studi literatur dan wawancara dengan informan itu dianalisis dan kemudian dijadikan sebagai hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kabupaten Bandung, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Dinas PUTR Kabupaten Bandung dan pihak lainnya yang juga terlibat dalam terbentuknya Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Informasi dalam penelitian ini adalah dari perangkat daerah yang terdiri dari DPRD Kabupaten Bandung, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, BPPP Kecamatan Baleendah dan Ketua kelompok Tani karena mereka sangat berperan penting dalam menjalankan program pemerintah tersebut, karena tanpa adanya kerjasama tersebut akan mustahil dalam melaksanakan kebijakan ini. Pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini, merupakan lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi



kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini sejalan dalam mendukung optimalisasi perlindungan terhadap lahan pertanian, serta optimalisasi pengembangan potensi wilayah guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dengan demikian pembentukan peraturan daerah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diharapkan dapat melindungi kawasan pertanian, serta sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan lahan secara berkelanjutan sebagai sumberpekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung memiliki pengertian sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Tetapi lahan pertanian yang saat ini beralih fungsi menjadi bukan lahan pertanian di Kabupaten Bandung, bukan disebabkan oleh perorangan atau pemilik lahan saja tetapi juga oleh pemerintah pusat dikarenakan Kabupaten Bandung terdapat

Proyek Strategis Nasional seperti Kereta Api Cepat jalan Toll dll. Pembangunan ini dilakukan dikarenakan Kabupaten Bandung merupakan salah satu penunjang Ibu Kota Provinsi dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional agar lebih maju.

Adanya Kebijakan LP2B ini mengakibatkan adanya ketidak sinkronan antara Dinas Pertanian dan Dinas PUTR di Kabupaten Bandung. Terkotak-kotakannya sektor pembangunan seringkali mengakibatkan adanya ketidak sinkronan, pembangunan antar sektor yang dapat menghambat pembangunan wilayah, dikarenakan lahan tersebut merupakan wilayah lahan pertanian yang sifatnya dilindungi agar dapat berkelanjutan, tetapi satu sisi pembangunan itu dibutuhkan karena agar dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia. Melalui Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan akan tercipta sinergi yang memperkuat optimalisasi kebijakan LP2B Di Kabupaten Bandung.

Dengan kata lain, adanya pengintegrasian antara DPRD, Dinas Pertanian dan Tata Ruang dalam sektor pembangunan akan menjadi katalisator bagi pembangunan terhadap wilayah yang ada di Daerah. Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan didasarkan pada potensi eksisting serta prediksi prospek kedepan. Dengan adanya perlindungan terhadap lahan pertanian ini diharapkan akan menjadi pendorong percepatan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Bandung yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera pada tahun 2022.

Pada program ini, tidak hanya satu Dinas saja yang ikut serta dalam melaksanakan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melainkan gabungan dari beberapa Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda demi memaksimalkan hasil dari Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini. Dalam pelaksanaannya, Kebijakan ini tidak luput dari sebuah proses akhir dari kebijakan yaitu evaluasi yang dibutuhkan agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Evaluasi merupakan proses paling akhir pada serangkaian suatu kebijakan, evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian kata kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dari satuan nilainya. Dengan adanya evaluasi disini kita dapat menilai apakah kebijakan tersebut masih layak untuk dijalankan,

apakah harus direvisi, atau pula diubah dengan kebijakan baru.

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah masalah kebijakan dibuat jelas atau diatas.

Evaluasi yang efektif merupakan suatu keharusan untuk mencapai hasil yang diharapkan maksimal, faktor yang dianggap paling potensial dalam penyediaan keunggulan kompetitif bagi efektifitas suatu kebijakan adalah sumber daya manusia yang ada. Kepemimpinan sering dikatakan sebagai inti dari manajemen, yang merupakan motor penggerak dalam suatu organisasi untuk mencapai efektifitas dalam melaksanakan tugas. administrasi/manajemen yang baik dan merupakan tanggungjawab yang langsung dari pimpinan. Evaluasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin Evaluasi yang baik

sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.

Pengertian yang dapat ditangkap dari istilah Evaluasi adalah tahap penting bagi keseluruhan proses Analisis Kebijakan Publik. Kegiatan ini dapat memberikan satuan satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan, juga dapat menjadi pintu baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya. Selain itu Pengertian Evaluasi menurut William N.Dunn (1999:608) Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Dalam memecahkan masalah tersebut, peneliti melakukan analisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif melalui teori Evaluasi yang dikemukakan oleh William.N.Dunn (1999:610) kriteria yang berperan penting terhadap suatu kebijakan yang terbagi menjadi enam jenis, yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas pada Bab sebelumnya Evaluasi Kebijakan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, belum berjalan secara optimal sebagaimana berdasarkan teori William.N.Dunn (1999:608) dari beberapa dimensi sebagai berikut:

1. Belum efektifnya kebijakan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dikarenakan masih belum bisa menekan alih fungsi lahan yang terjadi.
2. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tidak efisien karena sanksi yang dibuat masih belum diterapkan bagi para pelanggar.
3. Sampai saat ini lahan pertanian di Kabupaten Bandung masih mencukupi kriteria LP2B, tetapi seiring berjalannya waktu jika tidak di pertahankan lahan pertanian di Kab.Bandung bisa saja habis.
4. Luasan lahan Perlindungan LP2B yang ditetapkan masih pada luasan Kabupaten Bandung dan belum sampai pada tingkat kecamatan karena masih pada proses pembahasan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).
5. Responsivitas masyarakat dalam Menanggapi LP2B ini masih kurang dikarenakan Perencanaan dan Penetapan LP2B ini dilakukan secara sepihak oleh

pemerintah, tidak didasarkan atas usulan atau aspirasi masyarakat.

6. Permasalahan yang muncul terkait dengan LP2B adalah kurangnya sosialisasi LP2B yang intens agar dapat dipahami oleh para petani dan ketidakmampuan pihak Pemerintah Kabupaten dalam mengontrol alih fungsi lahan.

Maka peneliti merekomendasikan sebaiknya dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan LP2B. Kendala utama penyebab tidak jalannya pelaksanaan Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus menjadi fokus perhatian sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Evaluasi pasal yang ambigu dalam PERDA Kabupaten Bandung No.15 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERDA No.1 tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama pada pasal 60 ayat 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan DPRD perlu melakukan revisi yang menyangkut hal, setiap orang yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Hal tersebut bisa saja dilakukan oleh pemerintah tetapi dengan cara pemerintah harus membeli lahan milik

perorangan, agar fungsi lahan tersebut tidak berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Pt. Bumi Aksara

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta  
Anderson, James. E. 2003. Public Policy Making, Fifth Edition. USA: Houghton Mifflin Company.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 5th Ed., (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm 714.

Dunn, W. N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Husein Umar, (2005).Evaluasi Kinerja Perusahaan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika

Patton, Michael Quinn. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rossi. P.H. dan H.E. Freeman. 1985. Evaluation A Systematic Approach (3rd de)  
Beverly Hill CA:Sage  
\_\_\_\_\_.2004. Evaluation A systematic  
approach.

Samodra Wibawa, 1994, Kebijakan Publik  
:Proses dan Analisis, Cet.Ke-1,  
Jakarta: Intermedia

Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan  
Publik..Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Stufflebeam, Daniel. 2007. Evaluation :  
Theory, Model,Aplication. San  
Francisco,CA : Whilley  
\_\_\_\_\_.& Shinkfield  
Anthony. 2007. Evaluation Theory :  
Models and Aplication. Jossey-Bass  
\_\_\_\_\_.2003. The CIPP model  
for evaluation : An update. A review  
of the models development, a  
checklist to guide implementation.  
Presented at The 2003 Annual  
Confrence of The Oregon Program  
Evaluation Network (OPEN)

Wibawa, Samodra, dkk, 1994. Evaluasi  
Kebijakan Publik.Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses  
Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media  
Pressindo.

Wirawan.2012. Evaluasi, Teori, Model,  
Standar, Aplikasi dan Profesi. Rawjawali  
Prses.

W. Tyler, Ralph, 2013. Basic Principles Of  
Curriculum And Instruction, Chicago  
dan London; The University of  
Chicago Press.

## JURNAL DAN SKRIPSI

Pitaloka EDA. Kebijakan Perlindungan  
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
Dalam Dimensi Politik Hukum  
Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian*

*Hukum dan Keadilan.*  
2020;8(1):49.  
doi:10.29303/ius.v8i1.718

Jayadinata, J. T. 1999. Tata Guna Lahan  
dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan  
dan Wilayah. Bandung: Institut  
Teknologi Bandung

## DOKUMEN

Undang – undang No.41 tahun 2009  
tentang Perlindungan Lahan Pertanian  
Pangan Berkelanjutan. (Lembaran  
Negara Republik Indonesia tahun 2009  
nomor 149, tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5068)

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2011  
Tentang Penetapan dan Alih Fungsi  
Lahan Pertanian Pangan  
Berkelanjutan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa  
Barat No.27 Tahun 2010 Tentang  
Lahan Pertanian Pangan  
Berkelanjutan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten  
Bandung Nomor.15 tahun 2019 PERDA  
tentang perubahan atas peraturan  
Daerah Nomor. 1 tahun 2019  
tentang perlindungan lahan  
pertanian pangan berkelanjutan  
Ditetapkan, Diundangkan, berlaku  
tgl.31 Desember 2019 Sumber LD  
2019/15.